

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yang pertama adalah “Bagaimana kemandirian fiskal Kota Cimahi tahun 2020-2023?”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal Kota Cimahi pada periode tersebut menunjukkan kemajuan menuju status **menuju mandiri**. Rata-rata rasio kemandirian fiskal berada di angka 36,67%, yang menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang **sedang**. Rasio kapasitas fiskal rata-rata adalah 1,422, juga berada dalam kategori **sedang**. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) memiliki rata-rata 24,32%, yang masuk dalam kategori **sedang**. Namun, Derajat Otonomi Fiskal memiliki rata-rata 9,83, yang menunjukkan kategori **sangat rendah**.

Selanjutnya, pertanyaan kedua dalam penelitian ini adalah “Mengapa PAD Kota Cimahi masuk kategori sedang?”. Dapat disimpulkan bahwa, Secara keseluruhan,

PAD Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang karena kombinasi dari faktor-faktor seperti rendahnya pajak dari sektor parkir dan hotel, penurunan retribusi, keterbatasan pemanfaatan aset daerah.

Sedangkan, pertanyaan ketiga dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dana transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian fiskal Kota Cimahi?.” Dapat disimpulkan bahwa dana transfer yang diterima Kota Cimahi tergolong tinggi karena merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah secara merata. Meskipun terdapat fluktuasi setiap tahun, alokasi dana transfer yang besar mencerminkan kebutuhan yang signifikan untuk pembiayaan pembangunan dan operasional daerah, serta komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

6.2 Saran

1. Saran untuk Pemerintah Kota Cimahi, dalam rangka mencapai kemandirian keuangan serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, peningkatan jumlah penerimaan di sektor pendapatan asli daerah sangat penting. Hal ini akan memungkinkan kota menggunakan pendapatan asli daerah untuk mendukung desentralisasi. Selain itu, sangat penting untuk menggali sumber-sumber pendanaan potensial lainnya, seperti ekonomi dan pariwisata misalnya dengan mengembangkan potensi wisata heritage di Kota Cimahi yang jumlahnya sekitar 40 bangunan heritage yang bisa dijadikan sebagai objek wisata dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Optimalisasi dan revitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti optimalisasi pada pajak reklame dan pajak parkir bisa dengan cara meningkatkan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame ilegal, mengembangkan sistem parkir berbayar yang lebih terintegrasi dan efisien. Revitalisasi pada pajak hotel dengan cara meningkatkan promosi wisata yang akan berkontribusi pada penerimaan pajak hotel, hiburan dan pajak air tanah.
3. Pemanfaatan potensi pajak penerangan jalan, PBB da BPHTB dengan memperluas cakupan pemungutan pajak penerangan jalan dengan memperbaiki basis data pelanggan dan meningkatkan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Y. (2008). *Hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahl, R. W. (2008). *Pillars of Fiscal Decentralization*.
- Bahl, R. W., & Wallace, S. (2003). *Fiscal Decentralization: The Provincial–Local Dimension*.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Ulber, S. (2015). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal Akademik

- Adi,A.S., & Sulistiyowati, F. (2013). Analisis Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006–2010. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 55–65.
- Cimahi kota. (2020). *Sejarah Cimahi*.

- Christianingrum, R., & Prasetyo, A. (2021). Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif. In Pusat Kajian Anggaran I.
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). Concept of fiscal decentralization and worldwide overview. World Bank Institute Washington, DC.
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL, KETERGANTUNGAN FISKAL DAN EFEKTIVITAS FISKAL PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–228. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>
- Halim, A., & Damayanti, T. W. (2007). Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan/JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 197–210. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.25757>
- Hardinsyahlan, & Rifki. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Cimahi Pada Tahun 2012-2016.
- KEMENKEU, R. I. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khusaini, M. (2006). Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kumorotomo, W., & Fiskal, D. (2008). Politik dan Perubahan Kebijakan di Indonesia, 1974-2004. Prenada Media: Jakarta.

- Kurniasih, & Yani. (2011). Strategi Meningkatkan Kapasitas Fiskal (Pajak Daerah) Di Pemerintah Daerah Kota Bogor (Studi Kasus Dispenda Kota Bogor).
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah baru hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah: sentralisasi atau desentralisasi. *Journal of Syntax Literate*, 7(8).
- Pasaribu, M. (2022). UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal. Opini. Diakses Pada Januari, 25, 2023.
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256.
- Radianto, E. (1997). Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi di Maluku. *Prisma*, 3(16), 86–99.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Setiani, T., & Nurul Madila, R. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi*, 12(02), 103–111. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/615>
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah terhadap indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2016-2020. *Jurnal budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).

Kebijakan

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi

Undang-Undang No 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Surat Pengantar Kemenkeu No S-173/PK/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang peta Kapasitas Fiskal Daerah